



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0032/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : DIAS MAHIASANI  
Alamat : JALAN KEADILAN VII NO. 25, RT. 07, RW. 09, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN CAHAYA MUTIARA BANDUNG  
Nama Lembaga : POS PAUD TERATAI  
Alamat Lembaga : JALAN BABAKAN KARET NO. 1 RT. 5 RW. 2 KELURAHAN DARWATI, KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **3 November 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 3 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**Tembusan:**

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Rancasari Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, resi: 329548

